



P U T U S A N

Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Moch. Fahrizal Bin Rosidi;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/24 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bulak Banteng Suropati RT 12/RW 7, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa, diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 di Jalan Makbul Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang, Kab.Sampang atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan saksi SHODIQUL AMIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang, Kabupaten Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan saksi SHODIQUL AMIN melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan selanjutnya saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan saksi SHODIQUL AMIN dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama - sama menuju Jl. Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 Wib di pinggir jalan Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang, Kab. Sampang, saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan saksi SHODIQUL AMIN dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 2 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY



terdakwa yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah tisu warna putih yang ditemukan yang diatas tanah yang sengaja dibuang menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082131326141 yang ditemukan disaku depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari seorang yang bernama LANA (DPO) yang beralamat di Kab. Pamekasan yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa ditelpon oleh LANA dengan menggunakan nomor handphone LANA 082193333906 ke nomor hanphone terdakwa 082131326141 yang sudah tersimpan di handphone terdakwa yang dikasih nama LANA (DPO) selanjutnya ketemuan langsung dengan seorang yang bernama LANA (DPO) di Jl. Makbul Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang terdakwa disuruh oleh seorang yang bernama LANA (DPO) untuk diserahkan kepada seorang yang bernama ASHARI (DPO) yang beralamat di Jl. Bulak banteng Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan seorang yang bernama MADON (DPO) yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Gang Pandu Kel. Kenjeran Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket.

- Bahwa terdakwa disuruh oleh seorang yang bernama LANA (DPO) untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu kepada seorang yang bernama ASHARI (DPO) dan MADON (DPO) baru yang pertama kali ini dan terdakwa dijanjikan rencananya akan mendapat imbalan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari LANA (DPO) .

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,127 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06511/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI,A.Md Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa **terdakwa MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI pada Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat dipinggir jalan Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang, Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan saksi SHODIQL AMIN dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah tisu warna putih yang ditemukan yang diatas tanah yang sengaja dibuang menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082131326141 yang ditemukan disaku depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari seorang yang bernama LANA (DPO) yang beralamat di Kab. Pamekasan yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa ditelpon oleh LANA dengan menggunakan nomor handphone LANA 082193333906 ke nomor hanphone terdakwa 082131326141 yang sudah tersimpan di handphone terdakwa yang dikasih nama LANA (DPO) selanjutnya ketemuan langsung dengan seorang yang bernama LANA (DPO) di Jl. Makbul Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang terdakwa disuruh oleh seorang yang bernama LANA (DPO) untuk diserahkan kepada seorang yang bernama ASHARI (DPO) yang beralamat di Jl. Bulak banteng Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan seorang yang bernama MADON (DPO) yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Gang Pandu Kel. Kenjeran Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket.

Halaman 5 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh seorang yang bernama LANA (DPO) untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang yang bernama ASHARI (DPO) dan MADON (DPO) baru yang pertama kali ini dan terdakwa dijanjikan rencananya akan mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari LANA (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,127 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06511/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI,A.Md Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa **MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1654/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1654/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor ±1,40 gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J2 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 082131326141.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Fahrizal Bin Rosidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana**

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,40$ gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 1,127 (satu koma seratus dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan uji laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,107 (satu koma seratus tujuh) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 06511/NNF/2024;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J2 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 082131326141

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid/2024/PN Spg jo Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Terdakwa, dan Penuntut Umum telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Spg, tanggal 21 November 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 83/Akta.Pid/2024/PN Spg jo Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Spg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

Membaca memori banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 Desember 2024 dan salinannya diserahkan kepada Terdakwa tanggal 3 Desember 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 83/Akta.Pid/2024/PN Spg jo Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Spg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang masing – masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang–undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, “ sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 9 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. FAHRIZAL BIN ROSIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,40$ gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J2 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 082131326141.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Spg, tanggal 21 November 2024, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat – surat lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sepanjang mengenai pembuktian unsur – unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Petama Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, ternyata terdakwa telah pernah di pidana dalam perkara yang sama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang adalah setimpal pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan kedepannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Spg, tanggal 21 November 2024 harus diubah sepanjang mengenai lamanya pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa, dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Spg, tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Fahrizal Bin Rosidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,40$ gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 1,127 (satu koma seratus dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan uji laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,107 (satu koma seratus tujuh) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 06511/NNF/2024;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dimusnahkan

Halaman 12 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J2 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 082131326141

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **3 Januari 2025** oleh, **Harsono, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H**, dan **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan **Subandi,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd,
Mujahri, S.H.

Ttd,
Harsono, S.H.

Ttd,
Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,
Subandi, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal.Putusan Nomor 1654/PID.SUS/2024/PT SBY